



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun anggaran 2020 dalam melaksanakan visi : **“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni.”** Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga penyajian LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2020 dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama satu tahun, menjadi alat pembelajaran, identifikasi masalah-masalah strategis serta bahan masukan-masukan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, Februari 2021

CAMAT BALIKPAPAN UTARA



FACHRUL RAZJI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2020 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara “Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMD.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	5
1.2. Tugas Dan Fungsi	5
1.3. Struktur Organisasi	17
1.4. Sumber Daya Manusia	18
1.5. Aspek Strategis Organisasi	25
1.6. Permasalahan Utama (isu strategis)	25
1.7. Sarana dan Prasarana Kerja	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1. Perencanaan Strategis	30
2.1.1. Visi dan Misi.....	30
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	33
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	35
2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan.....	35
2.3. Perjanjian Kinerja.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP tahun sebelumnya	34
3.1.1. Nilai Evaluasi	36
3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	38
3.3. Analisis Capaian Kinerja	40
3.4. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didasari salah satunya dengan asas akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun instansi Pemerintah baik dari tingkat Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 berakhir, Kecamatan Balikpapan Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan menyusun LKJiP Tahun 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan, Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan Balikpapan Utara adalah unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Oleh karena itu Kecamatan Balikpapan Utara harus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.

1.2. GAMBARAN UMUM

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Klurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Gunung Samarinda;
- b. Kelurahan Muara Rapak;
- c. Kelurahan Batu Ampar;
- d. Kelurahan Karang Joang;
- e. Kelurahan Gunung Samarinda Baru; dan
- f. Kelurahan Graha Indah.

Secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km².

1.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Desember 2019 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 108 (Seratus Delapan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 5 (lima) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 5 (lima) orang Sekretaris Kelurahan, 16 (enam belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 27 (dua puluh tujuh) orang staf PNS dan 45 (empat puluh lima) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang luas dan perlunya koordinasi yang intens dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Table.1.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Camat	1		1				1					
Sekretaris	1		1				1					
Kasubag	2			2				2				
Kepala Seksi	3	2		5				3		2		
Pengadministrasi	5	4		1	7	1				9		
Honor/naban	9	6						3	1	8		3
Jlh PNS	12	6	2	8	7	1	2	5		11		
Jlh Honor/PTT	9	6						3	1	8		3
Jlh PNS+ Honor/PTT	21	12	2	8	7	1	2	8	1	19		3
Jumlah	21	12	2	8	7	1	2	8	1	19		3

Table 1.2.2

Jumlah Pengawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan
Kelurahan Muara Rapak.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dip I	SLTA	SLTP	SD
Lurah	1			1				1				
Sekretaris	-											
Kepala Seksi	1	2		3				1		2		
Pengadminist rasi	1	2			2	1				2	1	
Honor/naban	2	2							1	2	1	
Jlh PNS	3	4		4	2	1		2		4	1	
Jlh Honor/PTT	2	2							1	2	1	
Jlh PNS+ Honor/PTT	5	6		4	2	1		2	1	6	2	
Jumlah	5	6		4	2	1		2	1	6	2	

Table 1.2.3
Jumlah Pengawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan
Kelurahan Gunung Samarinda.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Lurah	1			1				1				
Sekretaris		1		1					1			
Kepala Seksi	1	1		2				2				
Pengadministrasi	2				2					2		
Honor/naban	4	2						4		2		
Jlh PNS	4	2		4	2			3	1	2		
Jlh Honor/PTT	4	2						4		2		
Jlh PNS+ Honor/PTT	8	4		4	2			7	1	4		
Jumlah	8	4		4	2			7	1	4		

Table 1.2.4

Jumlah Pengawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan
Kelurahan Gunung Samarinda Baru.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dip I	SLTA	SLTP	SD
Lurah	1			1				1				
Sekretaris		1		1						1		
Kepala Seksi	2	1		3				1		2		
Pengadministrasi		1		1				1				
Honor/naban	3	4							1	5	1	
Jlh PNS	3	3		6				3		3		
Jlh Honor/PTT	3	4							1	5	1	
Jlh PNS+ Honor/PTT	6	7		6				3	1	8	1	
Jumlah	6	7		6				3	1	8	1	

Table 1.2.5

Jumlah Pengawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan
Kelurahan Batu Ampar

.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Lurah	1			1				1				
Sekretaris		1		1						1		
Kepala Seksi	1	2		3				1		2		
Pengadministrasi	2	3		1	4					5		
Honor/naban	1	3								4		
Jlh PNS	4	6		6	4			2		8		
Jlh Honor/PTT	1	3								4		
Jlh PNS+ Honor/PTT	5	9		6	4			2		12		
Jumlah	5	9		6	4			2		12		

Table 1.2.6

Jumlah Pengawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan

Kelurahan Graha Indah.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dip I	SLTA	SLTP	SD
Lurah	1			1				1				
Sekretaris		1		1				1				
Kepala Seksi	1	1		2				2				
Pengadministrasi	3	1		1	1	2				2	1	1
Honor/naban	4	1								3	1	1
Jlh PNS	5	3		5	1	2		4		2	1	1
Jlh Honor/PTT	4	1								3	1	1
Jlh PNS+ Honor/PTT	9	4		5	1	2				5	2	2
Jumlah	9	4		5	1	2				5	2	2

Table 1.4.7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan

Kelurahan Karang Joang.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Lurah	1			1				1				
Sekretaris	1			1				1				
Kepala Seksi	2	1		3				2	1			
Pengadministrasi	2	1			2	1				2		1
Honor/naban	2	2								4		
Jlh PNS	6	2		5	2	1		4	1	2		1
Jlh Honor/PTT	2	2								4		
Jlh PNS+ Honor/PTT	8	4		5	2	1		4	1	6		1
Jumlah	8	4		5	2	1		4	1	6		1

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan

- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian :

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. kearsipan;
- i. surat menyurat; dan
- j. evaluasi dan pelaporan

➤ Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. rencana strategis;
 - 2. rencana kerja;
 - 3. rencana kerja tahunan;
 - 4. penetapan kinerja; dan
 - 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;

- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- f. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan; \
- j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan kecamatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- e. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. menyusun Standar Pelayanan;
- e. menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- k. melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- o. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, serta memiliki tugas :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah membawahi Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Sekretaris Lurah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. Rencana strategis;
 - 2. Rencana kerja;
 - 3. Rencana kerja tahunan;
 - 4. Penetapan kinerja; dan
 - 5. Laporan kinerja.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;

- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

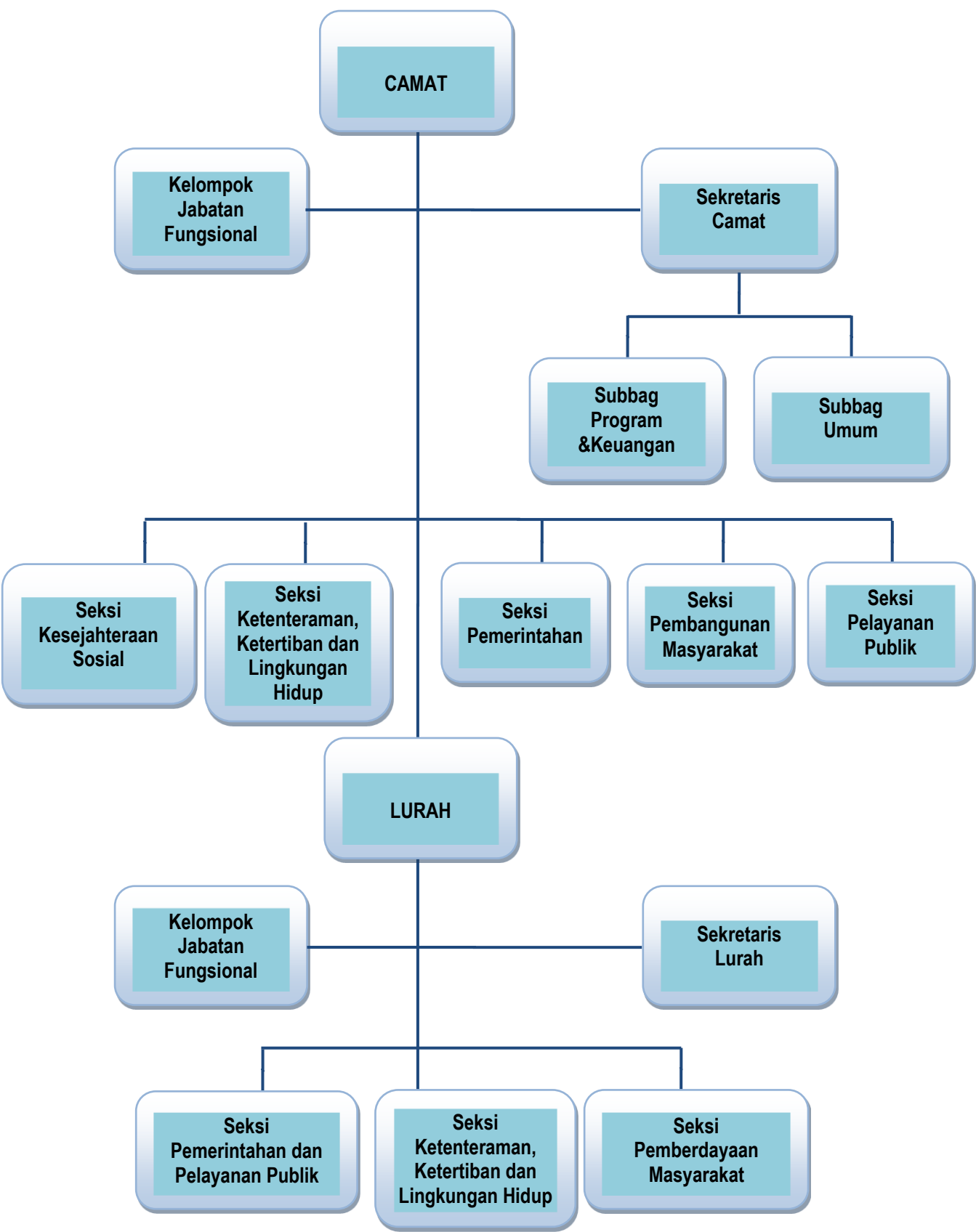
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;

- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.1. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.3.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA



1.4. PERMASALAHAN UTAMA (Isu Strategis)

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Utara.

(a) Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.
- 2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
- 3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Utara untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
- 4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Utara dengan instansi Polsek, TNI, LPM, Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

(b) Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur
- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Utara, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Utara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.
3. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur;

b. Faktor Tantangan Organisasi: (*threats*)

1. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
3. Perubahan kondisi perekonomian di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan.

1.5. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, tugas dan fungsi, isu strategis, landasan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, capaian indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP tahun sebelumnya, kerangka pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja utama, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016- 2021.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan berbagai aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah : **“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”**

Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
“ Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”	1. Pelayanan pemerintahan yang berkualitas	Pelayanan pemerintahan yang berkualitas (Good Governance) diartikan sebagai pelayanan yang ramah, memuaskan dan cepat. Penerapan pelayanan yang baik secara konsisten ditandai dengan penyajian informasi yang terbuka dan jelas, kenyamanan sarana prasarana, dan SDM yang melayani secara ramah, profesional dan handal.
	2. Pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan	1. Pembangunan Kecamatan yang terdiri dari enam kelurahan dengan memuat usulan masyarakat untuk pembangunan wilayah secara tepat dan akurat serta meningkatkan partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pemukiman kelurahan baik tenaga, pikiran maupun dana yang terwujud dalam gotong royong masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan hubungan antara aparat dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM penduduk baik melalui pelatihan, sosialisasi dan sebagainya

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi yang akan dilaksanan agar tujuan tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan adalah :

- 1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima;**
- 2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.**

Penjelasan misi :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang prima

Pelayanan Prima adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terutama penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat sesuai kebutuhan, harapan, dan tuntutan warga negara dan penduduk sebagai pengguna pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan prima akan menghasilkan kepuasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Pelayanan prima tersebut telah diatur dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagai usaha mewujudkan keberhasilan pelayanan, Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan maklumat pelayanan yaitu maklumat yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit.
3. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah diselesaikan.
4. Responsif, lebih mengandung arti daya tanggap dan cepat dalam menghadapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan aspirasi masyarakat yang akan dilayani.
5. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Dalam misi ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara lebih terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan kecamatan dengan tujuan untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Keterlibatan masyarakat juga sesuai dengan nilai gotong-royong bangsa Indonesia yang diharapkan tercapai melalui ide, usulan, keterlibatan fisik dan tenaga serta dana yang dikeluarkan. Selain pembangunan, masyarakat

Kecamatan Balikpapan Utara juga diharapkan partisipasinya dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungannya.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Tabel 2.1.1

Tujuan, sasaran, indikator dan rumus indikator Kecamatan Balikpapan Utara

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Skor nilai survey Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
			Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Keluhan Yang diterima}}{\text{Keluhan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadaya masyarakat	Nilai swadaya masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Utara antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Utara juga menentukan sasaran yang akan dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara

No.	Tujuan	Indikator Tujuan`	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian s.d Th. 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya kualitas pelayanan public	- Skor Nilai Kepuasan Masyarakat		79,56	79,76	79,96	80,16	80,36
		- persentase keluhan yang ditindaklanjuti		- persentase keluhan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	- Nilai swadaya masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	- Nilai swadaya masyarakat		300 juta	700 juta	750 juta	800 juta	900 juta

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun indikator – indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai pengukur kinerja kecamatan dalam	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara Kecamatan Balikpapan Utara	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan
		Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	memberikan pelayanan bagi masyarakat	Keluhan yang diterima		
				$\frac{\text{Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\text{Keluhan yang diterima}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam wilayahnya masing-masing	Jumlah Nilai Swadaya Masyarakat	Data Dari Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Kelurahan dan Kasi Pembangunan Kecamatan

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai Penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,96
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadana masyarakat	Rupiah	750.000.000,-

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
-	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp	2.866.756.800,00	APBD Murni /APBD -P
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	642.272.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	76.133.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	Rp	95.000.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Rp	69.757.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Rp	110.205.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Rp	2.117.646.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	335.205.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp	3.898.107.750,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	25.550.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp	18.525.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	75.653.000,00	APBD Murni /APBD -P
-	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp	65.379.000,00	APBD Murni /APBD -P
	JUMLAH	Rp	10.396.189.550	

2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Balikpapan Utara mendapatkan alokasi dana dari APBD senilai Rp20.818.227.550,00, dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp10.200.865.000,00 dan Belanja Langsung Rp.10.396.189.550,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp17.021.306.999,00 (82,63%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp9.415.180.336,00 (92,30%) belanja langsung Rp7.606.126.663,00 (73,16%)

2.3.2. Target Belanja Kecamatan Balikpapan Utara

Target Belanja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2019

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp10.200.865.000,00	Rp9.415.180.336,00	92,30
2	Belanja Langsung	Rp10.396.189.550,00	Rp7.606.126.663,00	73,16
	Jumlah	Rp20.818.227.550,00	Rp17.021.306.999,00	82,63

2.3.3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kecamatan Balikpapan Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	7.681.756.550,00	85,98	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	710.014.400,00	94,34	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPELEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Utara memperoleh nilai **61,29** atau predikat **Baik (B)** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen yang Nilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	15,63	19,60
2	Pengukuran Kinerja	25%	7,19	12,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	5,90	7,54
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,34	4,91
5	Capaian Kinerja	20%	12,88	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	44,92	61,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	B

3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/1393/TIM-V/ITKOT tanggal 8 Juli 2019 telah diberikan arahan perbaikan oleh tim evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Utara adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi perencanaan kinerja output dan outcome nya, untuk kemudian mencari solusi dalam perbaikan/peningkatan perencanaan kinerja;
- Melakukan evaluasi pengukuran rencana aksi secara berkala;
- Melakukan reviu dan supervisi yang berjenjang untuk menyusun laporan kinerja agar dapat lebih baik lagi serta pemantauan kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan yang regular dan bertahap serta

didokumentasikan;
Sebagian telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Balikpapan Utara.

3.2 Pengukuran Capaian Kerja Organisasi

Dalam upaya mencapai target kinerja maka Kecamatan Balikpapan Utara melakukan penetapan target kinerja tidak hanya tahunan namun juga pertriwulan dan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan an	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,96	TW I	0	0	0
					TW II	0	0	0
					TW III	79,96	83,28	104
					TW IV	0	0	0
		Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	TW I	25	25	100
					TW II	25	25	100
					TW III	25	25	100
					TW IV	25	25	100
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya masyarakat	Rp	750.000.000	TW I			
					TW II			
					TW III			
					TW IV	750.000.000	14.820.797.285	1.976,10

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis.
2.

Capaian IKU = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

3. Angka maksimum capaian setiap IKU sebesar 100%

4. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran instrument standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

a) Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	85-100	Sangat baik
3	70-84	Baik
2	55-69	Cukup Baik
1	Kurang dari 55	Kurang

b) Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	85-100	Kurang
3	70-84	Cukup baik
2	55-69	Baik
1	Kurang dari 55	Sangat Baik

Berikut disajikan sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3.3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019
Kecamatan Balikpapan Utara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,96	83,28	104%
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100	100%	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadaya masyarakat	Rp750.000.000,-	Rp14.820.797.285,-	1.976,10%

1. Sasaran I :

- a. Indikator 1 : **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, dengan realisasi sebesar 83,28 dari target sebesar 79,96 sehingga capaian sebesar 104%
- b. Indikator 2 : **”Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti”**, dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%

2. Sasaran II :

Indikator 3 : **“Nilai swadaya masyarakat”**, dengan realisasi sebesar Rp14.820.797.285 dari target sebesar Rp750.000.000,- sehingga capaian sebesar 1.976,10%

3.3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2019 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kantor Kecamatan Balikpapan Utara seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019
dengan Tahun 2018
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR KINERJA	2018		2019	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06	99,12%	83,28	104%
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
2	Nilai swadaya masyarakat	Rp30.742.928.000	4.391,8%	Rp14.820.797.285	1.976,10%

- a) Pada tahun 2019 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat sebesar 4,22 dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 83,28. Realisasi capaian ini dikategorikan menurut perhitungan mutu pelayanan berada dalam kategori **“Baik”**, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 15

Standar Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

b) Untuk nilai swadaya masyarakat terdapat penurunan sebesar Rp 14.820.797.285 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp30.742.928.000

3.3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel 3.3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,96	83,28	104,5%
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
2	Nilai swadana masyarakat	Rp	Rp750.000.000	Rp14.820.797.285	1.976,10%

3.3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional,

Tabel 17

Perbandingan Dengan Standar Nasional Tahun 2019 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL
----	---------	-------------------	-----------	------------------

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,28	-
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	-
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadaya masyarakat	14.820.797.285	-

3.3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Terdapat dua indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja utama	2019		Capaian
	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	79,96	83,28	104%
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dari dua indikator di atas dapat dilihat bahwa untuk indeks kepuasan masyarakat dan presentase keluhan masyarakat yang di tanggapi telah mencapai targer yang ditetapkan.

b. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Indikator dari sasaran ini adalah nilai swadana masyarakat yang berhasil dikumpulkan sebagai partisipasi pembangunan di wilayah kelurahannya masing-masing. Dilihat dari tabel dibawah dapat disampaikan bahwa indikator ini capaiannya telah **melebihi** dari target yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja utama	2019		Capaian
	Target	Realisasi	%
Nilai Swadana Masyarakat	Rp750.000.000,-	Rp14.820.797.285	1.976,10%

3.3.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara merupakan sarana pendukung tercapainya sasaran, pada tabel berikut akan disajikan daftar program/kegiatan tahun 2019 yang mendukung sasaran dan indikator kinerja :

Tabel 3.3
Anggaran Program Tahun 2019
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
2	2	2	3	4
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	IKM	PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH	69.757.000,00	51.580.300,00
	PERSENTASE KELUHAN YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU	110.205.000,00	99.944.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.898.107.750,00	3.502.607.500,00
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	NILAI SWADAYA MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	335.205.000,00	315.369.300,00
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	65.379.000,00	57.630.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	75.653.000,00	65.585.000,00
PROGRAM PENDUKUNG	PROGRAM PENDUKUNG	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.866.756.800,00	2.356.940.924,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	642.272.000,00	512.361.151,00
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	76.133.000,00	71.080.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	18.525.000,00	10.908.000,00

Dari Tabel di atas dapat dilihat program yang mendukung pencapaian indikator sasaran. Kecamatan Balikpapan Utara akan terus berupaya memenuhi capaian tersebut dengan memanfaatkan program yang ada.

3.3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

Pada tahun 2019 Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mendapatkan alokasi dana dari APBD senilai Rp**20.597.054.550,00** dan dapat direalisasikan senilai Rp**17.021.306.999,00** sehingga terdapat sisa anggaran atau efisiensi senilai Rp**3.575.747.551,00** atau 82,63%. Alokasi dana tersebut terbagi atas belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18
Realisasi Anggaran Tahun 2019
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	20.597.054.550,00	17.021.306.999,00	3.575.747.551,00	82,63
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.200.865.000,00	9.415.180.366,00	785.684.664,00	92,29
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	10.200.865.000,00	9.415.180.366,00	785.684.664,00	92,29
5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.396.189.550,00	7.606.126.663	2.790.062.887	73,16
6.00.6.00.01.04.00.00.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.446.938.000,00	4.350.915.750,00	96.022.250.00	97,84
6.00.6.00.01.04.00.00.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.343.144.050,00	2.912.608.138,00	1.430.535.912,00	67,06
6.00.6.00.01.04.00.00.5.2.3.	Belanja Modal	1.606.107.500,00	342.602.775,00	1.263.504.725,00	21,33

4.4. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2019 yang telah digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Camat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 20
Realisasi Anggaran Tahun 2019
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH	BELANJA LANGSUNG	10.396.189.550,00	7.606.126.663,00	2.790.062.887	73,16
			PEMBINAAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH (UKS)	69.757.000,00	51.580.300,00	18.176.700,00	73,94
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU	Belanja Barang dan Jasa	69.757.000,00	51.580.300,00	18.176.700,00	73,94
			PENGELOLAAN DATA PMKS MISKIN PENERIMA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	58.405.000,00	52.739.500,00	5.665.500,00	90,29
	PERSENTASE KELUHAN YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Belanja Barang dan Jasa	58.405.000,00	52.739.500,00	5.665.500,00	90,29
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN BATU AMPAR	630.000.000,00	577.500.000,00	52.500.000,00	91,66
			Belanja Pegawai	630.000.000,00	577.500.000,00	52.500.000,00	91,66
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	468.000.000,00	429.000.000,00	39.000.000,00	91,66
			Belanja Pegawai	468.000.000,00	429.000.000,00	39.000.000,00	91,66
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN KARANG JOANG	549.000.000,00	503.250.000,00	45.750.000,00	91,66

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Belanja Pegawai	549.000.000,00	503.250.000,00	45.750.000,00	91,66
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN MUARARAPAK	774.000.000,00	709.500.000,00	64.500.000,00	91,66
			Belanja Pegawai	774.000.000,00	709.500.000,00	64.500.000,00	91,66
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN GRAHA INDAH	594.000.000,00	544.500.000,00	49.500.000,00	93,35
			Belanja Pegawai	594.000.000,00	544.500.000,00	49.500.000,00	93,35
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	270.000.000,00	247.500.000,00	22.500.000,00	91,66
			Belanja Pegawai	270.000.000,00	247.500.000,00	22.500.000,00	91,66
			FASILITASI PENYELENGGARAAN KERJA BAKTI MASSAL	118.746.000,00	113.580.000,00	5.166.000,00	95,64
			Belanja Barang dan Jasa	118.746.000,00	113.580.000,00	5.166.000,00	95,64
			PELAKSANAAN KOMUNIKASI/INFORMASI/EDUKASI SOSIAL DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	170.000.000,00	99.123.000,00	70.877.000,00	58,30
			Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	99.123.000,00	70.877.000,00	58,30
			KOORDINASI/RAKOR TRANTIBUM, OPERASI TRANTIBUM TERPADU DI WILAYAH KECAMATAN	127.480.000,00	111.666.000,00	15.814.000,00	87,59
			Belanja Barang dan Jasa	127.480.000,00	111.666.000,00	15.814.000,00	87,59
			PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN MEMBUKA/MEMANFAATKAN TANAH NEGARA (IMTN)	70.299.850,00	47.774.100,00	22.525.750,00	67,95
			Belanja Barang dan Jasa	70.299.850,00	47.774.100,00	22.525.750,00	67,95

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	NILAI SWADANA MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN BATU AMPAR	17.355.000,00	16.155.000,00	1.200.000,00	93,08
			Belanja Barang dan Jasa	17.355.000,00	16.155.000,00	1.200.000,00	93,08
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	17.372.000,00	16.940.000,00	432.000,00	97,51
			Belanja Barang dan Jasa	17.372.000,00	16.940.000,00	432.000,00	97,51
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN KARANG JOANG	17.372.000,00	15.068.000,00	2.304.000,00	86,73
			Belanja Barang dan Jasa	17.372.000,00	15.068.000,00	2.304.000,00	86,73
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN MUARARAPAK	17.372.000,00	16.047.000,00	1.325.000,00	92,37
			Belanja Barang dan Jasa	17.372.000,00	16.047.000,00	1.325.000,00	92,37
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	17.372.000,00	16.805.500,00	566.500,00	92,59
			Belanja Barang dan Jasa	17.372.000,00	16.805.500,00	566.500,00	92,59
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN GRAHA INDAH	17.372.000,00	17.040.000,00	332.000,00	98,08
			Belanja Barang dan Jasa	17.372.000,00	17.040.000,00	332.000,00	98,08

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			FASILITASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (PKK) KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	18.810.000,00	18.412.000,00	398.000,00	97,88
			Belanja Barang dan Jasa	18.810.000,00	18.412.000,00	398.000,00	97,88
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN BATU AMPAR	109.820.900,00	108.779.795,00	1.041.105,00	99,05
			Belanja Barang dan Jasa	109.820.900,00	108.779.795,00	1.041.105,00	99,05
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	53.045.000,00	51.439.000,00	1.606.000,00	96,97
			Belanja Barang dan Jasa	53.045.000,00	51.439.000,00	1.606.000,00	96,97
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN KARANG JOANG	53.045.000,00	53.034.000,00	10.200,00	99,97
			Belanja Barang dan Jasa	53.045.000,00	53.034.000,00	10.200,00	99,97
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN MUARA RPAK	53.045.000,00	51.923.000,00	1.122.000,00	97,88
			Belanja Barang dan Jasa	53.045.000,00	51.923.000,00	1.122.000,00	97,88

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	53.045.000,00	42.505.000,00	10.540.000,00	80,13
			Belanja Barang dan Jasa	53.045.000,00	42.505.000,00	10.540.000,00	80,13
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN GRAHA INDAH	123.939.500,00	122.492.250,00	1.447.250,00	98,83
			Belanja Barang dan Jasa	123.939.500,00	122.492.250,00	1.447.250,00	98,83
		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN FESTIVAL SENI ISLAM	75.653.000,00	65.585.000,00	10.068.000,00	86,69
			Belanja Barang dan Jasa	75.653.000,00	65.585.000,00	10.068.000,00	86,69
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	15.913.000,00	14.738.000,00	1.175.000,00	92,61
			Belanja Barang dan Jasa	15.913.000,00	14.738.000,00	1.175.000,00	92,61
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN BATU AMPAR	9.707.000,00	8.362.000,00	1.345.000,00	86,14
			Belanja Barang dan Jasa	9.707.000,00	8.362.000,00	1.345.000,00	86,14
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	7.850.000,00	6.950.000,00	900.000,00	88,53
			Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	6.950.000,00	900.000,00	88,53
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN KARANG JOANG	9.059.000,00	8.536.100,00	522.900,00	94,22
			Belanja Barang dan Jasa	9.059.000,00	8.536.100,00	522.900,00	94,22

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN MUARARAPAK	7.692.000,00	6.092.000,00	1.600.000,00	79,19
			Belanja Barang dan Jasa	7.692.000,00	6.092.000,00	1.600.000,00	79,19
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	8.422.000,00	6.612.000,00	1.810.000,00	78,50
			Belanja Barang dan Jasa	8.422.000,00	6.612.000,00	1.810.000,00	78,50
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN GRAHA INDAH	6.736.000,00	6.340.000,00	396.000,00	94,12
			Belanja Barang dan Jasa	6.736.000,00	6.340.000,00	396.000,00	94,12
PROGRAM PENDUKUNG	PROGRAM PENDUKUNG	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	630.846.000,00	374.049.767,00	256.796.233,00	59,29
			Belanja Barang dan Jasa	617.340.000,00	363.243.867,00	254.096.133,00	58,84
			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.914.000,00	8.713.400,00	7.200.600,00	54,75
			Belanja Barang dan Jasa	15.914.000,00	8.713.400,00	7.200.600,00	54,75
			PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	199.800.000,00	176.315.220,00	23.484.780,00	88,24
			Belanja Barang dan Jasa	199.800.000,00	176.315.220,00	23.484.780,00	88,24
			PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	199.754.900,00	182.443.940,00	17.310.960,00	91,33
			Belanja Barang dan Jasa	199.754.900,00	182.443.940,00	17.310.960,00	91,33
			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	57.755.000,00	52.561.790,00	5.193.210,00	91
			Belanja Barang dan Jasa	57.755.000,00	52.561.790,00	5.193.210,00	91

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.822.000,00	29.331.830,00	490.170,00	98,35
			Belanja Barang dan Jasa	29.822.000,00	29.331.830,00	490.170,00	98,35
			PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	152.119.900,00	133.223.200,00	18.896.700,00	87,57
			Belanja Barang dan Jasa	152.119.900,00	133.223.200,00	18.896.700,00	87,57
			RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH	408.447.000,00	408.047.552,00	399.448,00	99,90
			Belanja Barang dan Jasa	408.447.000,00	408.047.552,00	399.448,00	99,90
			PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN	1.161.938.000,00	984.094.225,00	177.843.775,00	84,69
			Belanja Pegawai	1.161.938.000,00	984.094.225,00	177.843.775,00	84,69
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	332.115.000,00	331.796.875,00	318.125,00	99,90
			Belanja Modal	332.115.000,00	331.796.875,00	318.125,00	99,90
			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	24.720.000,00	20.000.000,00	4.720.000,00	80,90
			Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	20.000.000,00	4.720.000,00	80,90
			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	116.699.000,00	70.918.786,00	45.780.214,00	60,77
			Belanja Barang dan Jasa	116.699.000,00	70.918.786,00	45.780.214,00	60,77
			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	142.988.000,00	89.645.490,00	53.342.510,00	62,69
			Belanja Barang dan Jasa	142.988.000,00	89.645.490,00	53.342.510,00	62,69

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			PENYEDIAAN/SEWA GEDUNG KANTOR	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0
			Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PENGADAAN PAKAIAN KHAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN	34.014.000,00	32.080.000,00	1.934.000,00	94,31
			Belanja Barang dan Jasa	34.014.000,00	32.080.000,00	1.934.000,00	94,31
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN ROHANI	18.525.000,00	10.908.000,00	7.617.000,00	58,88
			Belanja Barang dan Jasa	18.525.000,00	10.908.000,00	7.617.000,00	58,88

4 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2019 Kecamatan Balikpapan Utara berhasil memperoleh penghargaan-penghargaan diantaranya :

1. Juara Umum HKG PKK Ke-47 Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan;
2. Juara I Lomba B2SA Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Juara I Lomba Penyuluh Stunting Tingkat Kota Balikpapan;
4. Juara I Lomba Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Kota Balikpapan;
5. Juara I Lomba Kader Penyuluh Kesehatan Tingkat SMA Se-Kota Balikpapan;
6. Juara I Lomba Kader Penyuluh Kesehatan Tingkat SMP Se-Kota Balikpapan;
7. Juara 3 Cerdas Cermat pada Jambore UKS Tingkat Kota Balikpapan;
8. Juara I Lomba Toga Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
9. Juara II Lomba Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clean Government yang melibatkan Stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa untuk Tahun anggaran 2019 terdapat beberapa program kegiatan yang dilaksanakan namun belum dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan . Sehingga diharapkan kedepannya Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2020 dapat bekerja sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan serta dapat memonitor dan evaluasi kegiatan secara berkala agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran partisipasi masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat terarah dan terukur. Diharapkan bahwa Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Utara terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu memiliki hambatan dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Utara memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan :

- a) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Utara dan ditingkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing agar sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
- b) Agar perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara guna mendukung pelaksanaan tugas operasional termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Balikpapan, Februari 2020

CAMAT BALIKPAPAN UTARA



FACHRUL RAZJI